

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dibentuknya hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama islam sebagai salah satu bentuk pencegahan terjadinya perceraian, karena jika terjadi perceraian maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera dikatakan gagal. Namun, pada realitanya masih banyak terjadi perceraian yang terjadi. Banyak faktor yang melatarbelakangi penyebab perceraian ada lima faktor diantaranya perselisihan, pertengkaran terus menerus, perekonomian, KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dan lain-lainnya. Secara numerik, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab dominan terjadinya perceraian (Aurellia, 2024). Dan pada akhirnya perjalanan dalam rumah tangga tidak disiapkan sebaik-baiknya akan berujung perceraian dan penyesalan di salah satu pihak.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perceraian, diantaranya faktor perzinahan, mabuk, berjudi, meninggalkan salah satu pihak, poligami, KDRT, perselisihan, dan ekonomi (Winunggal et al., 2023:188-189). Diantara beberapa faktor itu akan terus berkaitan dengan faktor lainnya sesuai kompleksitas permasalahan yang dihadapi pasangan. Perceraian memang sebagai pilihan terakhir yang dalam kerusakan rumah tangga dan diperbolehkan, namun perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadits Abu Daud yang berbunyi :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ

شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif dari Muharib, beliau bersabda: *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda "Allah tidak mengizinkan sesuatu yang lebih Dia benci selain perceraian."(Tazkia, 2020)

Dapat dimaknai bahwa perceraian merupakan tindakan yang sangat tidak baik dalam kehidupan berumah tangga. Maka dibutuhkan baik secara kesadaran diri maupun bagian yang dapat mencegah terjadinya perceraian. Secara internal, perlunya pribadi yang sudah siap baik secara mental, keilmuan serta materi untuk melakukan pernikahan sampai membina rumah tangga yang baik. Adapun secara eksternal, perlunya pihak-pihak atau lembaga yang dapat membantu individu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga agar mencegah perceraian dan adapun salah satu bagian eksternal yang dapat membantu adalah BP4.

BP4 singkatan dari Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yang merupakan badan atau lembaga yang memiliki kewenangan, tugas serta fungsi dalam membina keluarga, mediator dalam menyelesaikan persoalan suami istri yang sedang berselisih serta memberikan bimbingan kepada pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. BP4 ini didirikan pada tahun 3 Januari 1961 dan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, yang menetapkan bahwa BP4 adalah lembaga tunggal yang berfokus pada bidang penasehatan perkawinan serta pencegahan terjadinya perceraian (Faisal, 2007:6) Dalam hal persebarannya, BP4 berada di pusat yang mengawasi BP4 tingkat Provinsi, selanjutnya BP4 tingkat kota, dan yang paling kecil adalah tingkat kecamatan yang ada di setiap Kantor

Urusan Agama. Petugas BP4 tidak selalu merupakan penyuluh agama Islam, namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya penyuluh agama melaksanakan juga fungsi BP4 yaitu informatif, edukatif, konsultatif dan advokatif (Muthoharoh et al., 2022:178).

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa: “Tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia (sakinah, mawaddah, dan warahmah)”(UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah alasan utama berdirinya BP4. Sementara, mencegah perceraian merupakan tujuan dari misi lembaga tersebut sekaligus menjadi indikator jalan atau tidaknya fungsi-fungsi BP4 di masyarakat.

Diperjelas juga dalam AD/ART Hasil Musyawarah Nasional BP4 XV Tahun 2014 bahwa Tujuan BP4 adalah meningkatkan kualitas perkawinan demi mewujudkan keluarga sakinah sesuai ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang sejahtera, mandiri, bahagia, serta maju baik secara materil maupun spiritual dengan: 1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, 2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi, 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan, 4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga 5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi dan tujuan yang sama.

Dari tujuan yang ada, maka harus ada bentuk implementasi yang terbukti yaitu dengan adanya program. Program yang diadakan oleh badan ini ada beberapa, namun salah satunya yaitu Program Suscatin. Program Suscatin adalah singkatan dari Kursus Calon Pengantin yang menjadi wadah bagi para calon pengantin untuk diberikan bimbingan perkawinan. Bimbingan ini memberikan dasar pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin mengenai kehidupan setelah menikah dalam waktu yang singkat. Pasangan yang mengikuti kursus pra nikah terdiri dari pria yang beragama islam dan wanita yang beragama islam yang akan membangun suatu ikatan pernikahan.

Bimbingan pra nikah atau disebut juga Suscatin telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2024, sebagai landasan dasar hukum dimana pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui program Suscatin. Dalam penyelenggaraannya baik itu silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya telah disediakan oleh Kementerian Agama. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan Suscatin merupakan salah satu persyaratan pendaftaran untuk pernikahan (Afrianti et al., 2022:73).

KUA Kecamatan Ujungberung merupakan salah KUA yang berada di wilayah kota Bandung. KUA Kecamatan Ujungberung juga terdapat BP4 yang menjalankan program Suscatin berbentuk bimbingan pra nikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan penyuluh agama, permasalahan terkait keluarga yang ingin bercerai masih sering terjadi karena konflik internal yang belum bisa diselesaikan serta ketika pelayanan strategi komunikasi konseling dirasa kurang efektif dalam

pengaplikasiannya (Hasil Wawancara Fahmi, Penyuluh Agama Islam, 5 Desember 2024).

Dengan adanya BP4 dan Program Suscatin sebagai implementasi dari tujuan badan tersebut, agar terwujudnya keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang merasakan ketenangan dan ketentraman didalamnya, dimana suami dan istri saling percaya, menghormati, dan menghargai satu sama lain serta sekaligus mengingatkan apabila pasangannya melakukan kesalahan (Masri, 2024:10). Keluarga sakinah juga merupakan unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup dengan harmonis, penuh kasih sayang, terpenuhinya hak materi maupun spiritual serta di dalamnya terdapat ketenangan, kedamaian serta mengajarkan nilai-nilai ajaran agama islam sekaligus merealisasikan akhlak mulia (Suryadi, 2024:83). Dalam setiap pernikahan, semua pasangan pasti mendambakan keluarga bahagia. Mereka berharap dapat merawat cinta dan kasih sayang, menciptakan serta memelihara ketenangan yang ada di keluarganya. Model keluarga seperti itulah yang diidam-idamkan oleh setiap orang, dapat menjadi keluarga yang sakinah bersama pasangannya.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Haqqi (2022) adanya peran BP4 dalam membentuk keluarga sakinah seperti mengadakan pembinaan, keluarga percontohan, perlombaan keluarga sakinah dan lain-lain. Namun masih ada kekurangan yang terjadi seperti kurangnya dukungan pemerintah, psikologis catin serta pengaruh teknologi.

Merujuk asumsi tersebut, dimungkinkan akan terjadinya ketidakefektifan peran BP4 dalam membimbing keluarga binaan. Strategi komunikasi konseling

yang mungkin belum terealisasi secara sempurna dengan bentuk masih banyaknya perceraian yang terjadi. Jika strategi komunikasi konseling masih kurang maksimal, maka wajar jika BP4 sebagai badan pembimbing, penyuluh, penasihat, konsultan dan mediator kepada warga tidak berjalan maksimal. Dampaknya peran BP4 yang bisa dikatakan belum mewujudkan sepenuhnya tujuan akhir dari berdirinya BP4 itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang Strategi Komunikasi Konseling BP4 untuk Meningkatkan Pengetahuan Keluarga Sakinah untuk diteliti lebih jauh.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka fokus penelitian ini diantaranya :

1. Apa tujuan program BP4 untuk meningkatkan pengetahuan catin tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana langkah-langkah penerapan strategi komunikasi konseling BP4 untuk meningkatkan pengetahuan catin tentang keluarga sakinah?
3. Bagaimana hasil dari penerapan strategi komunikasi konseling BP4 untuk meningkatkan pengetahuan catin tentang keluarga sakinah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan tujuan program BP4 untuk meningkatkan pengetahuan catin tentang keluarga sakinah.

2. Untuk mendeskripsikan langkah-langkah penerapan strategi komunikasi konseling BP4 untuk meningkatkan pengetahuan catin tentang keluarga sakinah.
3. Untuk mendeskripsikan hasil dari penerapan strategi komunikasi konseling BP4 untuk meningkatkan pengetahuan catin tentang keluarga sakinah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari penelitian dapat dirincikan antara lain, manfaat secara akademis dan manfaat secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik bagi Program Studi Bimbingan Konseling Islam sebagai informasi maupun rujukan dalam pengetahuan strategi komunikasi BP4 untuk meningkatkan pengetahuan keluarga sakinah
2. Manfaat Praktik, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan strategi komunikasi BP4 di lingkungan KUA Kec. Ujungberung, terutama dalam kegiatan Suscatin yang menjadi salah satu tugas BP4. Sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah bagi para calon pengantin.

#### **E. Landasan Pemikiran**

##### **1. Landasan Teoritis**

Sebelum penelitian dilakukan lebih mendalam, maka sudah semestinya kita memahami terlebih dahulu teori apa saja yang akan menjadi landasan penelitian, peneliti merumuskan penelitian pada teori komunikasi persuasif.

Menurut Hovland (1953) dalam Buku *Communication and Persuasion*, definisi komunikasi persuasif adalah proses dimana komunikator berusaha untuk

mempengaruhi sikap dan perilaku individu melalui penyampaian pesan yang terstruktur.

Suryanto (2017) menjelaskan komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi keyakinan, sikap dan perilaku seseorang agar bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator.

Adapun Rahmat (1985) menuturkan bahwa komunikasi persuasif adalah salah satu cara komunikasi yang dilakukan dengan pendekatan psikologis agar komunikasikan rela melakukan apapun yang diinginkan komunikator namun seolah-olah keinginan komunikasikan (Harianto, 2017:2).

Tujuan dari komunikasi persuasif untuk memastikan hasil yang jelas dan terperinci komunikasi antara komunikasikan dengan komunikasikan. Hal tersebut agar individu dapat memahami dengan baik atas penyampaian isi pesan yang terjadi dalam dialog (Tyas et al., 2024:18).

Dalam teori komunikasi persuasif, ini digunakan untuk menganalisis pada bagian strategi komunikasi konseling secara umum yang dipakai oleh petugas penyuluh agama (BP4) dalam meningkatkan pengetahuan keluarga sakinah pada program Suscatin. Hal tersebut sangat jelas, bahwa adanya relevansi antara teori yang Komunikasi Konseling pada penelitian yang akan dilakukan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Konsep Strategi Komunikasi Konseling yang dilakukan oleh BP4 dalam meningkatkan pengetahuan keluarga sakinah dalam bingkai penelitian dijelaskan sebagai berikut.


Secara etimologis, istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *Strategos*, yang terdiri dari dua komponen, yaitu *stratos* yang berarti militer, dan *ag* yang berarti memimpin. Dengan demikian, istilah ini merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh para jenderal perang untuk meraih kemenangan dalam pertempuran (Setiawan Hari Purnomo dan Zulkifrimansyah, 1998 : 8 ).

Menurut Uchjana (2009), strategi komunikasi dapat dipahami sebagai suatu perencanaan yang bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak hanya berfungsi sebagai panduan yang memberikan arah, melainkan juga harus mencakup taktik dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, strategi komunikasi secara umum berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan dan pengelolaan komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus mampu mengungkapkan langkah-langkah operasional yang harus diambil, yang berarti dapat menyesuaikan pendekatan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada (Effendy, 2009:32).

Keluarga sakinah didefinisikan sebagai keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup baik secara rohani maupun materi dengan cara yang layak dan seimbang. Keluarga ini juga ditandai oleh suasana cinta kasih di antara anggota keluarga serta dengan lingkungan sekitarnya, yang terjalin dalam keadaan rukun dan harmonis. Selain itu, keluarga sakinah diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam aspek keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia (Putra, 2021:24).

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan mitra Kementerian Agama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perkawinan sesuai dengan ajaran Islam, dengan harapan terwujudnya keluarga yang sakinah. BP4 melaksanakan berbagai kegiatan, seperti bimbingan dan konseling perkawinan, penerbitan majalah yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga, serta seminar mengenai isu-isu keluarga (Putra, 2021).

Dalam strategi komunikasi konseling yang dilakukan BP4 Kecamatan Ujungberung untuk meningkatkan pengetahuan keluarga sakinah saling berkaitan dalam prosesnya. Dalam proses konseling tidak terlepas dari komunikasi, karena komunikasi melibatkan konselor dan konseli. Dalam BP4 terdapat program Suscatin sebagai media konseling yang dilakukan terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan diketahui strategi komunikasi konseling yang dilakukan BP4 untuk meningkatkan pengetahuan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ujungberung.



**Gambar 1.1 Kerangka Konseptual**

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung yang beralamat di Jln. Alun-alun barat No. 183, Cigending, Kec. Ujungberung, Kota Bandung. Jawa Barat. Alasan memilih lokasi tersebut

dikarenakan tersedianya data yang dijadikan objek penelitian, serta mendapatkan kemudahan mencari datanya dan menarik diteliti dikarenakan belum ada peneliti yang membahas tentang strategi komunikasi penyuluh dalam program Suscatin untuk meningkatkan pengetahuan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ujungberung.

## **2. Paradigma dan Pendekatan**

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai perspektif untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Sesuatu yang logis dan berkaitan dalam konteksnya. Paradigma ini memiliki sifat normatif karena memberi tahu praktisi langkah apa yang perlu diambil tanpa mempertimbangkan epistemologis atau eksistensial (Mulyana, 2013: 9). Alasan penerapan paradigma konstruktivisme adalah karena menekankan bagaimana individu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mereka melalui interaksi dengan lingkungan serta pengalaman yang dimiliki oleh petugas BP4.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang memungkinkan peneliti untuk menjelaskan fenomena tertentu dengan menggunakan kata-kata, baik melalui lisan maupun gambar, tanpa melibatkan angka. Erickson (1968) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan secara naratif aktivitas yang dilakukan serta dampaknya terhadap kehidupan individu yang terlibat. Selain itu, Bolgan dan Taylor (1975) menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan suatu kerangka penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari subjek yang diamati.

Pendekatan kualitatif, yang juga dikenal sebagai penelitian natural atau penelitian alamiah, merupakan jenis penelitian yang menekankan pada proses dan makna yang tidak dapat diuji atau diukur secara akurat melalui data deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peristiwa yang dialami, dirasakan, dan diungkapkan dalam bentuk pernyataan naratif atau deskriptif. Dalam konteks ini, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi (Sugiyono: 2021).

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif. Metode bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan situasi yang menjadi objek penelitian, serta langkah-langkah yang diambil oleh para penyuluh BP4 dalam melaksanakan strategi komunikasi konseling kepada calon pengantin dalam program Suscatin, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan keluarga sakinah (Sukardi, 2003:157).

### **4. Jenis Data dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Data kualitatif dalam penelitian ini mencakup gambaran umum mengenai objek penelitian, yang meliputi: sejarah singkat pendirian KUA Kecamatan Ujungberung, visi dan misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, petugas BP4, serta data-data lain yang relevan dengan penelitian ini.

## b. Sumber Data

### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari kepala KUA serta dua petugas BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung yang terlibat dalam pelaksanaan program Suscatin, serta tiga pasangan calon pengantin.

### 2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang mencakup artikel, jurnal, buku, surat-surat, rekaman gambar kegiatan, serta grafik yang tersedia di BP4 KUA Kecamatan Ujungberung, serta hasil penelitian orang lain yang relevan dengan penelitian ini.

## 5. Penentuan Informan dan Unit Penelitian

### a. Informan dan Unit Analisis

Penelitian harus mendapatkan data yang faktual serta valid, yang dimana memerlukan informan yang memiliki pengetahuan serta pemahaman secara langsung dengan masalah penelitian. Maka dari itu, informan yang dimaksud ialah Kepala KUA dan Petugas BP4 Kantor Urusan Agama Kec. Ujungberung.

Unit analisis merupakan batas dari satuan objek yang akan dianalisis sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah petugas BP4 Kantor Urusan Agama Kec. Ujungberung.

#### b. Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Metode ini merupakan pendekatan selektif dalam menentukan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Teknik ini diterapkan karena subjek yang dipilih memiliki karakteristik khusus yang dianggap paling relevan dan sesuai dengan tujuan serta fokus penelitian. Dalam hal ini, informan yang dipilih adalah pihak yang terlibat langsung yaitu petugas BP4 Kantor Urusan Agama Kec. Ujungberung. Individu yang dipilih sebagai informan kunci dalam penelitian ini diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang mencukupi dengan topik penelitian. Sehingga data yang diperoleh dapat memberikan wawasan yang mendalam dan akurat mengenai pelaksanaan program BP4 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungberung.

### **6. Teknik Pengumpulan data**

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui tanya jawab, sehingga peneliti dapat mengetahui lebih dalam tentang objek yang diteliti (Hasan & Harahap, 2023:162). Penelitian menggunakan teknik wawancara secara langsung dilakukan kepada narasumber di lokasi penelitian. Wawancara memiliki tujuan yaitu mendapatkan data-data serta informasi sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan strategi komunikasi konseling BP4 untuk meningkatkan pengetahuan keluarga sakinah dalam program Suscatin. Wawancara ini dilakukan kepada Kepala KUA Kecamatan Ujungberung, petugas BP4, dan 3 pasangan calon pengantin.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti (Putra, 2021:37). Penelitian ini melakukan observasi secara langsung ketika proses strategi komunikasi konseling yang digunakan petugas BP4 dalam pelaksanaan program BP4 yaitu kursus calon pengantin.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung menggunakan media dokumen. Dokumen yang digunakan tersebut bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, notulensi dan dokumen-dokumen lainnya (Siyoto & Sodik, 2015:66).

## **7. Teknik Penentuan Keabsahan Data**

Dalam penelitian, peneliti menerapkan triangulasi, yaitu upaya untuk memperoleh data dari satu pihak dan memverifikasi kebenarannya dengan mengumpulkan informasi dari sumber lain atau dengan membandingkan data yang diperoleh dari informan utama dengan pihak kedua dan seterusnya. Proses keabsahan data dalam penelitian mengumpulkan informasi dari informan utama yaitu Kepala KUA dan petugas BP4, serta mengumpulkan informasi dari pihak kedua yaitu pasangan calon pengantin. Dari kedua sumber informasi yang telah diperoleh, lalu dibandingkan serta diverifikasi keberanan datanya. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, serta valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 8. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif merujuk pada data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan angka seperti yang terdapat dalam penelitian kuantitatif. Data tersebut dapat dikumpulkan melalui berbagai metode, termasuk wawancara, observasi, dokumentasi, dan sumber data lainnya.

Adapun menurut Huberman dan Miles (1984), analisis data kualitatif dapat dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan membahas ulang, memilih elemen-elemen utama, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan menghilangkan yang tidak relevan. Data juga dapat direduksi melalui proses abstraksi. Abstraksi adalah upaya merangkum inti, proses serta pernyataan yang harus diambil agar tetap relevan dalam penelitian. Dengan kata lain, proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara berkelanjutan selama penelitian untuk menghasilkan ringkasan inti dari data yang telah diperoleh melalui penggalan data. Proses reduksi data dalam penelitian memilih pernyataan yang disampaikan oleh Kepala KUA, petugas BP4, serta pasangan calon pengantin yang sesuai dengan topik bahasan yakni strategi komunikasi konseling

### b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses pengorganisasian sekumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pelaksanaan tindakan. Langkah ini diambil untuk menyederhanakan isi dan struktur data yang diperoleh selama penelitian, yang umumnya berbentuk naratif. Selain itu, penyajian data bertujuan

untuk memberikan gambaran umum dengan mengklasifikasikan dan menampilkan data sesuai dengan fokus permasalahan penelitian.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data. Pada tahap ini, peneliti menyampaikan makna dari data yang telah diperoleh dengan tujuan untuk mengidentifikasi hubungan, persamaan, atau perbedaan yang ada. Hasil penelitian dijelaskan secara singkat-padat dan mudah difahami serta relevan dan konsisten terhadap penelitian yang dilakukan (Siyoto & Sodik, 2015:100-101).

